



**PUTUSAN**

Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, kota Depok, tertanggal 03 Agustus 2008;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'â€™da bukhul) sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 NAMA ANAK, lahir Depok, tanggal 26 Juli 2009, umur 10 tahun;

3.2 NAMA ANAK, lahir Depok, tanggal 04 Februari 2015, umur 4 tahun;

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;

4.1 Tergugat mempunyai sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering mengekang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

4.2 Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terkait dengan nafkah lahir kepada Penggugat terhitung dari bulan September 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

5. Bahwa sekitar bulan September 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Kosidah, S.H MSI sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 AGUSTUS 2008, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : , yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok tertanggal 03 Agustus 2008;

2. Bahwa benar selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat ALAMAT;

3. Bahwa benar selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri (Ba'da bukhul), sehingga telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

3.1 NAMA ANAK, lahir Depok tanggal 26 Juli 2009.

3.2 NAMA ANAK, lahir Depok tanggal 4 Februari 2015.

4. Bahwa benar semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain di sebabkan oleh karena:

4.1 Tergugat benar mempunyai sikap yang berlebihan kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering mengekang Penggugat dengan alasan tidak jelas, karena Tergugat memiliki rasa sayang,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



khawatir terhadap Penggugat ketika berada di luar rumah saat kerja.

4.2 Tidak benar Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terkait dengan Nafkah lahir kepada Penggugat terhitung dari bulan September 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat. Walaupun jarang dan tidak sering Tergugat pernah memberikan uang dengan langsung atau transfer ke rekening Penggugat, membelikan obat saat berada di rumah, dsb

5. Bahwa tidak benar sekitar bulan september 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Walaupun jarang dan tidak sering Tergugat dan Penggugat pernah melakukan berhubungan layaknya suami istri terakhir pada hari Jumat 11 september 2020 saat Penggugat pulang ke rumah waktu antar anak sekolah dan Penggugat memberikan uang untuk kekurangan cicilan handphone dan anak jajan sebesar Rp, 200.000;

6. Bahwa tidak benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk di perbaiki. Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan membuahkan hasil, namun terakhir kali Tergugat mengajak/menjemput pulang Penggugat secara langsung saat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan 2x ajakan dengan hari yang berbeda sampai melalui pesan singkat wa kakak dari Penggugat, Penggugat tetap tidak mau untuk pulang sampai datangnya surat gugatan ini pada tanggal 20 Agustus 2020;

7. Bahwa tidak benar dengan beberapa kejadian di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, ma waddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, karena Tergugat masih mau

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab lahir batin Penggugat, masih mencintai dan sayang kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat masih yakin bisa memperbaiki kerukunan rumah tangga dalam waktu kedepan.

Dengan kebenaran/tidak benarnya di sertai alasan-alasan di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat;
2. Tidak menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (NAMA) terhadap penggugat (NAMA)

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara tertulis dan ditanggapi kembali dengan duplik Tergugat secara tertulisnya selengkapya sebagaimana berita acara sidang bersangkutan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak disertai aslinya, diberi kode P.1;

B.-----

Saksi:

1. NAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 1 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

2. NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasakan sudah lelah;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi transfer OVO dari NAMA kepada NAMA, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2;

Bahwa Penggugat semula menyatakan asli bukti P.1 Penggugat dikuasai Tergugat, namun dalam persidangan terakhir Penggugat menyatakan hilang dan Penggugat tidak sanggup mendatangkan bukti aslinya P.1;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat Kosidah, S.H MSI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwadi persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, bermaterai cukup, namun bukti tersebut tidak disertai aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah terletak pada aslinya, maka apabila akta aslinya ada, maka salinan – salinan dari bukti tulisan tersebut dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung telah memberikan ketegasan, alat bukti yang berupa fotocopy dari surat atau dokumen yang tidak pernah ada diperlihatkan surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan akta asli bukti P.1, sehingga tidak terdapat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	465.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>581.000,00</b>

( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 2299/Pdt.G/2020/PA.Dpk